

**EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAM DISTRIK
SUATOR KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN**

**“Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Pendidikan Magister (S2) Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu
Pemerintahan Abdi Negara Dalam Rangka Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Pemerintahan”**

TESIS



Oleh:

BAKAU TIAU

20651010215

**PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ADBDI NEGARA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Tesis : EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN
: PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAMAN
DISTRIK SUATOR KABUPATEN ASMAT
PROVINSI PAPUA SELATAN

Oleh : Bakau Tiau

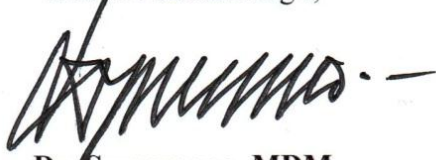
Nomor Pokok Mahasiswa : 20651010215

Tempat dan Tanggal Lahir : Tiau, 21 Februari 1973

TESIS

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Dosen Penguji
Sidang Komprehensif Tesis

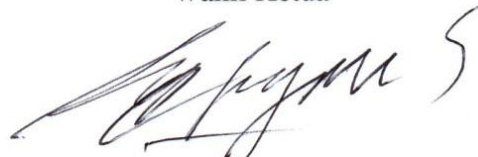
Dosen Pembimbing I,


Dr. Sumarsono, MDM
Tanggal : 07/06/2023

Dosen Pembimbing II,


Dr. Sofyan Safari Hamim, M. Si
Tanggal :

Mengetahui, Pascasarjana
Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan
Abdi Negara
An. Ketua
Wakil Ketua


Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si
Tanggal :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Selama ini dalam prakteknya terlaksana sistem terbaru perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi bersifat Sentralistik dan *top down*, dimana seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran disusun oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi tanpa melibatkan masyarakat di daerah maupun tidak melihat kondisi geografis daerah dan potensi daerah sehingga program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi bukanlah merupakan kebutuhan dasar masyarakat tetapi merupakan keinginan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Hasil pembangunan yang dilaksanakan tidak dapat menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput, yang sebagian besar bermukim di wilayah perdesaan atau perkampungan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, maka pada tahun 1999, Pemerintah Pusat berupaya dengan konsep Desentralisasi melalui serangkaian regulasi maupun berbagai tindakan untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan yang berpihak kepada rakyat atau perencanaan yang bersifat *Bottom up*. Hal ini mendapat respon baik dari Pemerintah Daerah maupun Masyarakat / LSM serta seluruh komponen Masyarakat.

Kebijakan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan melalui Otonomi Daerah yang seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota di Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang Undang No 2 / 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi acuan untuk memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk mengolah potensi alam yang secara maksimal, dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi, terutama memberikan peran yang penting bagi masyarakat Papua untuk duduk bersama merumuskan program-program yang strategis melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif yang melibatkan semua masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kampung dan Kelurahan.

Kawasan Kampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) digambarkan sebagai kawasan dimana Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakatnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, baik investasi ekonomi dilakukan oleh pihak swasta

maupun pemerintah, sehingga infrastruktur dan kelembagaan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, keinginan ekonomi yang dikembangkan di tingkat kampung. dan peran pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong perkembangan tingkat kampung.

Dalam kaitan itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 – 2025 (20 tahun), yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju Adil dan Makmur. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui salah satu dari 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional yang relevan dengan Pembangunan Pedesaan, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan, dan berkeadilan.

Pengertian Misi Pembangunan ini adalah (1) Meningkatkan Pembangunan Daerah, (2) Mengurangi Kesenjangan Sosial secara menyeluruh, keberpihakkan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah daerah yang masih lemah, (3) Menanggulangi Kemiskinan dan pengangguran secara gratis, (4) Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan social serta prasarana ekonomi dan (5) Menghilangkan Diskriminasi dalam berbagai Aspek termasuk kesejahteraan dan berkeadilan.

Sehubungan dengan itu, Pembangunan Kampung/ yang berbasis masyarakat dalam Permendagri No. 51 Tahun 2007, yakni pembangunan

kawasan pedesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pembangunan pusat pertumbuhan terpadu antara kampung, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui kelembagaan dan kemitraan pemerintah. Peraturan tersebut memberikan gambaran bahwa ada keseriusan pemerintah untuk membangun masyarakat. Khususnya masyarakat di Kampung/ yang dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Perhatian ini terwujud dalam berbagai program pembangunan yang sasarannya adalah membangun masyarakat Kampung seperti program Respek atau PNPM Mandiri (Nasional) dan program-program lainnya pada era reformasi sekarang. Untuk itu, dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional secara jelas memberikan ruang kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah Khususnya. Pemerintah Kabupaten Asmat sebagai penanggungjawab pelaksanaan pembangunan tentunya menyusun program-program prioritas yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat ditingkat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Asmat.

Apa yang disampaikan diatas, mengingatkan kita bahwa sejarah pembangunan di daerah, khususnya tanah Papua semasa pemerintahan Orde Baru ketika itu semua proses perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan baik, karena para perencana pusat melakukan perencanaan yang bersifat **top down**, tanpa melihat karakteristik setiap daerah yang sangat bervariasi mulai dari kondisi social budaya, lingkungan alam, kondisi geografisnya sampai kepada kemampuan

organisasi pemerintah mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kampung. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan Fungsi perencanaan pembangunan di daerah belum mampu mengimplementasikan aturan-aturan tersebut di daerah sehingga banyak mengalami kegagalan walaupun kondisi Sumber Daya Alamnya melimpah.

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang sangat terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan juga perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan yang menjadi rujukannya. yang dilakukan melalui musyawarah sejak awal, Perencanaan program pembangunan dari pusat merupakan kebijakan **top down** yang dilaksanakan pada masa Orde Baru banyak mengalami kegagalan, dan pembangunan yang telah dilakukan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, sehingga masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah pada Era Reformasi untuk merubah pendekatan **top down planning** menjadi **botto-up planning**. Namun demikian, factor penghambat lain yang perlu mendapat perhatian yaitu factor Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolah perencanaan pembangunan dan penganggaran di kampung/kelurahan yang **relative** masih rendah, khususnya pengelola program maupun penganggaran yang masih lemah dalam mengimplementasi aturan-aturan pemerintah

terutama perencanaan pembangunan, partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, maupun hasil pembangunan itu sendiri yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kampung/kelurahan. Oleh karena itu, program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat dengan kepentingan masyarakat belum dapat terwujud secara optimal.

Pembahasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini merupakan komitmen pemerintah, DPR RI, dan juga DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri Tito Karnavian) sebagai perwakilan Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Asmat terus berusaha meningkatkan SDM perencanaan pembangunan dan penganggaran. Hal ini, menunjukkan bahwa SDM pengelola mulai dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Kampung/serta kelompok-kelompok Pendamping kegiatan pembangunan di Kampung/Kelurahan belum mampu mengimplementasi peraturan-peraturan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kampung seperti halnya yang terjadi pada program RESPEK dan PNPM Mandiri yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Asmat. \

Disisi lain kondisi geografis yang begitu luas dan masyarakatnya bertempat tinggal menyebar serta budaya kearifan lokal yang begitu banyak di Kabupaten Asmat dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap cepat atau terlambatnya proses perencanaan pembangunan

Berdasarkan kondisi ini, maka untuk membangun masyarakat kampung di tanah papua, khususnya di wilayah Kabupaten Asmat, perlu adanya suatu upaya peningkatan kompetensi SDM untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar masyarakat Kampung dan Kelurahan di Kabupaten Asmat.hususnya di Distrik Suator yang menjadi lokasi penelitian

Untuk mendukung latar belakang masalah penelitian berdasarkan telahan sementara secasra administratif yang peneliti dapatkan dari Kantor Kepala Distrik Suator dapat disampaikan data kondisi Lokasi penelitian sebagai berikut :

1. Luas wilayah Kabupaten Asmat : 31.983 km^2 .
2. Jumlah Distrik : 23 sekabupaten Asmat.
3. Penduduk Kabupaten Asmat 88.373 orang.
4. Luas Wilayah Distrik Suator.949.26 km2.
5. Jumlah Kampung : 27 kampung dengan perangkat kampung berjumlah.....
6. Penduduk Distrik Suator :3495 jiwa orang.
7. Jumlah ASN/SDM Distrik Suator .26 orang.
8. Rata rata Pendidikan ASN Distrik Suator.51 % sla.
9. Peta Distrik Suator Sebagai lokasi penelitian.



Kepala Distrik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Distrik mempunyai fungsi:

1. Pengorganisasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengorganisasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertib umum.
3. Pengorganisasian penyerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengorganisasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

5. Pengorganisasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Distrik.
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan .
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung
8. Pengelolaan urusan ketata usahaan.
9. Pelakasaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.
10. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten sesuai standar yang ditetapkan.

1.2 Permasalahan

Mengacu pada uraian masalah tersebut diatas, maka penulis ingin mengambil judul “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan ”.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah didefenisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. dengan mendefenisikan masalah penelitian. Sehingga secara spesifik peneliti dapat mengidentifikasi masalahnya, dibawah ini:

1. Musyawarah Perencanaan pembangunan di Distrik Suator dari kampung kampung sering terlambat. serta pemahaman aparatnya masih belum merata sehingga belum efektif dalam pelaksanaannya.
2. Secara demografis Kualitas pendidikan Sumber Daya manusia dan Aparatur Sipil Negara di Distrik Suator masih terbatas.
3. Secara geografis wilayah Distrik Suator cukup luas dan masih agak sulit dijangkau kendaraan.
4. Secara sosial budaya kearifan lokal di Distrik Suator masih sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan.

Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti secara spesifik dengan mengambil Judul **“EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PEDALAMAN DISTRIK SUATOR KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA SELATAN .**

1.2.2 Batasan Masalah

Dari Latar belakang dan Identifikasi masalah tersebut karena keterbatasan peneliti baik pengetahuan pembiayaan, luas wilayah dan waktu penelitian , maka penelitian dibatasi pada Proses Musrenbang, Faktor yang mempengaruhi dan upaya yang perlu dilakukan .:

1. Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .
2. Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

3. Upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengefektifitaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka perumusan masalahnya dikelompokan pada tiga hal yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengefektivitaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Secara teoritis pengertian dari maksud tujuan penelitian adalah ungkapan “mengapa” penelitian itu di lakukan. Menurut Locke, Spirduso, dan Silverman maksud dan tujuan penelitian adalah untuk menunjukkan serangkaian pertanyaan “ mengapa anda ingin melakukan riset dan apa yang ingin anda dapatkan”.

Tujuan penelitian secara umum, antara lain:

1. Untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru;

2. Sebagai pembuktian/pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang ada;
3. Sebagai pengembangan pengetahuan suatu bidang keilmuan yang sudah ada. Intinya semua penelitian yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki tujuan tertentu.

1.3.1 Maksud Penelitian

Riset atau penelitian sering dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan dan merevisi fakta-fakta. Namun agar peneliti ingin mengetahui data penelitian yang nyata dalam segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Suharsismi, 2002 : 26). Maka peneliti akan melakukan penelitian tentang efektivitas Musrenbang di salah satu lokasi yaitu; di Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan ”.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di

wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan ”.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengefektivitaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan”.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bermanfaat bagi :

1. Pemerintah Kabupaten Asmat dan Distrik Suator sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator yang berhubungan dengan penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Peneliti :sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di Kabupaten Asmat.
3. Akademi : bahan referensi untuk umum dan kajian akademi untuk dipelajari serta terkaver di perpustakaan akademi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah dan Pemerintahan

W. S. Sayare (dalam Kencana, 2001:21) mengatakan bahwa *“Government is best as the organized agency of the state, expressing and exercising is authority”* maksudnya pemerintah dalam arti terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Pendapat Wilson (dalam Kencana, 2001:23) menyatakan bahwa:

“Pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan”.

Apter (dalam Kencana, 2001:23), pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggungjawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Kemudian Finer (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:6), berpendapat bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus-menerus

(*process*), wilayah-wilayah tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), pejabatatan memerintah (*the duty*), dan cara, metode serta sistem (*manner, method, and system*) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Pandangan lain tentang “pemerintah” yang dikemukakan oleh Utrecht, (dalam Ermaya Suradinata, 2002:13-14) berisi tiga istilah dengan perbedaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu:

- a. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah, dalam arti kata yang luas, yaitu semua badan-badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ini berarti mencakup badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pengertian yang luas tersebut dalam arti luas bahasa Belandanya “*Overheld*”, *Government*”, dan dalam bahasa Inggris “*Government*” yang sering disebut juga sebagai “*Outoriteiten*”, dan dalam bahasa Indonesianya “penguasa”.
- b. Pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya Raja, Presiden, yang dipertuan Agung.
- c. Pemerintah dalam arti Kepala Negara (Presiden) bersama dengan para menterinya, sebagai orang eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau kabinet, di Inggris disebut “*Privy Council*”.

Ermaya Suradinata (2002:14) mendefinisikan pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam satu negara,

mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Masih menurut Ermaya Suradinata (2002:16), pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara. Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang secara langsung turut mengendalikan perjalanan negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kemauan rakyat karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndraha (2003:6), memberikan pengertian “Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (*legal*) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan sipil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya”.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:75), bahwa pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Selain jenis fungsi tersebut Taliziduhu Ndraha (2003:76), Pemerintah memiliki dua macam fungsi: pertama, fungsi primer, yaitu fungsi yang secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai penyedia jasa-publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua fungsi tersebut disebut juga fungsi pelayanan. Kedua, fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan

negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position* dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin kurang fungsi sekunder pemerintah.

Pendapat lain oleh Muchsan (1992:8) secara tidak langsung menyebutkan fungsi pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Fungsi pertama adalah tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban.
- 2) Fungsi kedua adalah tugas kesejahteraan.
- 3) Fungsi ketiga adalah tugas pendidikan.
- 4) Fungsi keempat adalah tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia dalam arti yang luas.

Menurut Zainal, (2007:9), fungsi pemerintah adalah:

- (1) Melayani masyarakat (tugas pelayanan), adalah upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya dengan menyediakan fasilitas pelayanan, penyiapan SDM untuk memberikan pelayanan dalam menyiapkan prosedur dan mekanisme pelayanan.
- (2) Memberdayakan masyarakat (tugas membangun), adalah upaya pemerintah mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana terus-menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat.

(3) Mengayomi masyarakat (tugas pengamanan dan perlindungan), adalah upaya menciptakan kondisi yang lebih tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

2.1.1.1. Pemerintahan

Ermaya Suradinata(1999:20), menyatakan bahwa pemerintahan merupakan proses kegiatan pemerintah, dalam pelaksanaannya diperlukan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada usaha bagi kepentingan pemerintah dan usaha wiraswasta.

Selanjutnya Tatang Suhendar (1998:2), mengatakan bahwa esensi pemerintahan adalah hubungan antara pihak yang memerintah (pemerintah, penguasa, pemimpin) dengan pihak yang diperintah (yang dipimpin, dikuasai).

Secara etimologi, menurut Kencana (2006:3), kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau orang yang melakukan pekerjaan untuk mengurus suatu Negara.Mendapat akhiran “-an” menjadi “pemerintahan” yang berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Masih Inu Kencana (2006:6,20) adalah:secara terminologi definisi pemerintahan. Pemerintahan itu adalah sebagai salah satu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu diperintah.Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua unsur yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah Memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Masih menurut Inu Kencana Syafie (2001:20), tentang pemerintah, bahwa:

Apabila dalam suatu Negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dengan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif), dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif).

Kemudian C.F. Strong (dalam Inu Kencana Syafie, 2005:22), mengatakan bahwa:

“Government in border sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state whith in and out. It must therefore, have first military power of control of armed force, secondly legislative power of the means of making laws, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the states be half”.

Dapat diterjemahkan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Ndraha (2003:5), memberikan pengertian pemerintahan sebagai sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil.

Menurut Ermaya Suradinata (1999:18), pemerintahan dapat dirumuskan dalam dua arti, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah pelaksanaan pengurusan negara oleh eksekutif untuk memberikan pelayanan kesejahteraan dan keamanan, sedangkan dalam arti luas adalah seluruh pengurusan negara oleh semua lembaga pemegang kekuasaan negara, tujuan akhirnya (*output*) memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat.

Lebih lanjut Ermaya Suradinata (1998:6) menyatakan bahwa Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya mencapai tujuan negara. Pemerintah dapat dibedakan dalam pengertian luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, dengan pengertian pemerintah sebagai Lembaga.

Menurut Ermaya Suradinata (2002:15), dalam arti sempit, pemerintahan adalah pelaksanaan pengurusan negara oleh eksekutif untuk memberikan pelayanan kesejahteraan dan keamanan. Sedangkan dalam arti luas, pemerintahan adalah seluruh kegiatan pengurusan negara oleh semua lembaga pemegang kekuasaan negara.

Strong (dalam Suradinata, 1998:5) menyebutkan pemerintah harus memiliki tiga hal untuk mengatur kekuasaannya pertama mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara kedalam maupun keluar. Kedua, mempunyai kekuatan legislative dalam arti membuat undang-undang, serta ketiga ialah mempunyai kekuatan financial, yaitu kekuasaan untuk mengumpulkan atau menarik uang (pajak) dari masyarakat untuk menutupi pembiayaan dalam pemerintahan Negara.

Dalam pengertian awam terkadang masih terjadi satu persepsi antara pemerintah dan pemerintahan. Menurut Suradinata (1996:5) “pemerintah sebagai kata benda mempunyai makna sebagai sesuatu kekuasaan untuk memerintah suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah suatu kegiatan, proses atau suatu prosedur bagaimana menjalankan perbuatan pemerintahan dari suatu negara”. Jadi secara konseptual kata pemerintah dalam batasan yang lebih lengkap dipahami sebagai organisasi negara yang menjalankan kekuasaan.

Sedangkan pemerintahan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan Selanjutnya:

Ermaya (1998 : 6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek

statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala kegiatan badan-badan publik. Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara”. Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif”.

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada *Anglo Saxon* menurut Koswara (2003:3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :

- 1) Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
- 2) Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
- 3) Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan
- 4) Sifatnya lebih desentralistik.

Sedangkan menurut E. Koswara (200:6), mengatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi bidang-bidang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi bidang kekuasaan eksekutif saja.

C.F Strong dalam Koswara (2003:247) memberikan makna pemerintahan sebagai berikut:

Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan

itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan.

Dikatakan oleh Koswara (2002:29) bahwa yang dimaksud pemerintahan adalah:

- (1) Dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif;
- (2) Dalam arti sempit meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif. Selanjutnya Koswara (1999 : 5) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara.

Menurut Koswara (2003:3), karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada sistem kontinental, antara lain :

- a. Pemusatan kekuasaan ditangan eksekutif,
- b. Terdapat dominasi otorisasi nasional,
- c. Profesionalisme aparat pemerintah,
- d. Memisahkan secara psikologis dari rakyat biasa dan tanggungjawab pemerintah kepada Peradilan Administratif,

e. Kecenderungan sentralistik.

Sementara itu Finer dalam Pamudji (1993 : 24-25) mengemukakan bahwa istilah “*government*” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people chargewidth the duty of governing*).
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

2.1.1.2. Pemerintahan Daerah

Bastian (2006: 203) menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Secara teoritik terdapat ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah, yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah yaitu : (1) Urusan Pemerintahan, (2) Kelembagaan, (3) Personil, (4) Keuangan Daerah, (5) Perwakilan Daerah, (6) Pelayanan Publik, (7) Pengawasan. (Naskah Akademis Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah). Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonominya secara optimal yaitu sebagai instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka

kita harus memahami secara filosofis elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU No 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dikatakan bahwa kehasan daerah salah satunya adalah Daerah Otonomi Khusus Papua yang memiliki Daerah kabupaten/kota yang membentuk distrik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung. Kedudukan Kepala Distrik juga dijelaskan sebelumnya bahwa Distrik adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh kepala distrik. Distrik merupakan organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerinthan secara umum dalam melayani masyarakat, dan distrik dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerinthan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan desa atau kelurahan, melaksanakan tugas-tugas

pemerintahan berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan baik kewenangan secara distributif maupun kewenangan secara delegatif.

2.1.1.3. Urusan Pemerintahan

Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, dan Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa Urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Dalam pasal 12 dinyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. Penanaman;
13. Penanaman modal;
14. Kepemudaan dan olah raga;
15. Statistik;
16. Persandian;
17. Kebudayaan;
18. Perpustakaan; dan
19. Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- 1) Kelautan dan perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Sejalan dengan Tema Tesis ini Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Urusan nya termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga sangat memerlukan perhatian dalam manajemen proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai kepelaporan.

2.1.2 Teori Efektivitas

Pengertian Efektifitas adalah suatu kata dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris yaitu: "*Effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kerja selalu memakai 5 sumber usaha yaitu Pikiran, Tenaga, Waktu, Uang, dan Benda. Walaupun gabungan yang

berbeda untuk masing-masing jenis pekerjaan pada umumnya orang melakukan kegiatan tertentu ingin memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi permasalahan efektifitas itu menyangkut banyak hal, oleh karena itu para ahli memberikan definisi yang beragam untuk menjelaskan apa arti batasan dari pengertian efektifitas itu.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau pun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Selain itu definisi efektifitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya, (Kurniawan, 2005:109)

Hidayat dalam Rizky (2011:1) menjelaskan Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.

Menurut Duncan dalam Steers (1985:53_) ukuran efektivitas adalah (1) pencapaian tujuan, (2) Integrasi dan (3) Adaptasi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Pencapaian Tujuan** Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya, maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.
2. **Integrasi** yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
3. **Adaptasi** adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dari sejumlah definisi mengenai ukuran efektifitas yang telah dijabarkan tersebut, penulis memilih untuk menggunakan teori pengukuran efektifitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985:53), yaitu :

1. **Pencapaian Tujuan**, dengan indikator (1) pentahapan, (2) kurun waktu (3) sasaran/target kongkrit.

Mengenai proses pencapaian tujuan dalam Musrenbang di Distrik adalah kemampuan Kepala Distrik untuk menganalisis efektifitas proses dalam tahap tahap dan kurun waktu 2020-2022 dalam mencapai sasaran target kualitas proses

2. Integrasi dengan indikator (1) sosialisasi, (2) konsensus (3)

Komunikasi Mengenai Integrasi dalam proses Musrenbang di Distrik adalah kemampuas Kepala Distrik dalam proses sosialisasi proses kepada aparatur distrik dan Kampung serta masyarakat agar terjadi konsensus strategi pencapaian proses yang harus dikomunikasikan secara bertahap untuk mencapai kualitas proses musrenbang Distrik

3. Adaptasi dengan indikator (1) penyesuaian diri, (2) proses pengadaan (3) proses pengisian. Mengenai Adaptasi dalam proses musrenbang Distrik adalah kemampuan Kepala Distrik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai tolak ukur proses musrenbang Distrik Suator

2.1.3 Teori Perencanaan

2.1.3.1 Proses Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk Desa/Kampung adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya. Guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada didalam meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan / wilayah / kampung dalam jangka waktu tertentu.

Penyelenggaraan terhadap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (**top down**) dan bawah atas (**bottom-up**). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rencana rakyat seperti pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Calon /Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratik di laksanakan dengan menggunakan Metode dan Kerangka Berpikir Ilmiah oleh Lembaga atau Satua Kerja yang secara Fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (**Stakeholders**) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan Aspirasi dan Menciptakan rasa memiliki, sedangkan pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut Jenjang Pemerintahan. Rencana hasil proses Atas-Bawah dan Bawah-Atas di selaraskan melalui Musyawarah yang dilaksanakan dengan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Distrik / dan Desa./ Kampung.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pencepatan perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses

pembangunan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, KAbupaten/Kota) terdiri dari proses (1) Penyusunan Kebijakan, (2) Penyusunan Program, (3) Penyusunan Alokasi Pembiayaan, (4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, (Penjelasan PP. Nomor : 8 Tahun 2008).

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pembangunan social – ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana dan program/ kegiatan oleh organisasi public dengan rencana kegiatan masyarakat dan pengaku kegiatan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu di ikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertical yang lebih difokuskan pada dokumentasi dan dialog antar

lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan antar satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip Pemberdayaan, Pemerataan, Demokratis, Desentralistik, Transparansi, Akuntabel, Responsive, dan Partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, Masyarakat dan Pengaku Kepentingan.

2.1.3.2 Perencanaan Partisipatif

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan social Dalam suatu lingkungan / daerah dalam jangka waktu tertentu (Peraturan Pemerintah RI. No. 8 Tahun 2008).

Partisipasi berarti pengambilan bagian pengikut sertaan. Keterlibatan, Menurut **Alastaire White** dalam **Sastropoetro (1986:32)** “ Partsipasi adalah keterlibatan Penduduk setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan proyek atau pelaksanaannya” Hal senada juga di kemukakan oleh **Gobbon (2000:57)**, yaitu “Partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat di tingkat

local benar – benar atau sungguh – sungguh dapat mempengaruhi keputusan dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan”.

Pengertian Partisipasi berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam partisipasi dan pembelajaran partisipasi dari bawah yang legal membuat partisipasi masyarakat benar terjadi dan berarti untuk perubahan kehidupan mereka kearah yang lebih baik.

Seperti yang dikemukakan oleh **Lahiri** dalam **Weekes – Vagliani (1996:66)** bahwa *participation cannot by nature trckle down* (partisipasi tidak dapat menetes kebawah secara almhiah), sehingga dibutuhkan juga capacity dan institusi building (membangun kapasitas dan institusi) dan untuk partisipasi efektif dan akuntabel yang di dukung dan di akui baik oleh warga dan pemerintah.

Upaya ini sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah NGO dewasa ini melalui forum – forum warga yang di dalamnya juga terdapat kegiatan pembelajaran untuk membangun dan meningkatkan kesadaran, keterampilan dan kapasitas warga dan pemerintah terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi sebagai pelibatan diri masyarakat dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dimana keterlibatan yang dimaksudkan adalah ketelibatan secara aktif oleh masyarakat setempat mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan partisipasi

Menurut **Tjokroamidjojo (2000)** adalah ketelibatan semua warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupaun tidak langsung melalui intitusi yang mewakili kepentingannya. Beberapa

hal mendasar yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan menurut Kartasasmita (1996) adalah :

- a) Mengidentifikasi masalah mendasar yang dapat menyebabkan kesenjangan.
- b) Mengidentifikasi alternative untuk memecahkan masalah.
- c) Memilih alternative pemecahan masalah dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang ada secara efektif dan efisien.

Hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan karena lebih mengetahui apa yang menjadi permasalahannya. Perencanaan partisipatif menurut **Tjokroamidjojo (1992)** adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan berarti :

- a) Keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
- b) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- c) Keterlibatan dalam memetik hasil dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Ke-tiga Aspek tersebut diatas saling terkait serta menunjukkan adanya partisipasi masyarakat pada proses pembangunan apabila di

transformasikan dalam konsep anak tangga partisipatif dari Arnstein akan menduduki posisi anak tangga teratas. Terdapat tiga asumsi yang dibutuhkan dalam pengembangan perencanaan partisipatif (**Darwin, 1999**). **Asumsi pertama** adalah masyarakat ada kebutuhan untuk melakukan kegiatan yang bersifat Kolektif / Kerja sama dalam pemecahan masalah bersama. Kerja sama tersebut khususnya dalam hal perencanaan dalam rangka menentukan langkah – langkah dalam mencapai tujuan bersama sesuai dengan potensi yang dimiliki. **Asumsi kedua**, diperlukan pendampingan yang baik dari lembaga swadaya masyarakat ataupun dari pemerintah yang bisa memberi aditif positif dalam pemecahan masalah meskipun demikian aksi tersebut tidak boleh mengurangi peran masyarakat dalam memecahkan masalahnya. **Asumsi ketiga**, birokrasi pemerintah merupakan unsur penting dalam perencanaan partisipatif karena menguasai sumber daya yang tidak dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian keterlibatan birokrasi pemerintah dalam membantu memecahkan masalah public merupakan salah satu bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat sebagai pemegang mandat.

Bentuk – bentuk partisipasi oleh **Ndraa (1990:103 – 104)** dikatakan juga sebagai tahapan partisipasi yaitu :

- a) Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain (contact change), sebagai titik awal perubahan social.

- b) Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, dalam arti menerima dengan syarat maupun dalam arti menolak.
- c) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana), dimana partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan, berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan bersama dengan partisipatif.
- e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan menembangkan hasil pembangunan, dalam arti sasaran atau komunitas benar-benar memperoleh atau ikut menikmati hasil dari pelaksanaan status kegiatan pembangunan terutama yang telah mereka merencanakan sendiri.

artipasi dalam menilai pembangunan yaitu ketelibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari berbagai pengertian partisipasi tersebut, dalam penelitian ini dibatasi hanya pada partisipasi dalam perencanaan pembangunan masyarakat kampung. Sedangkan menurut **Conyers (1991:186-187)** berdasarkan study mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam

partisipasi masyarakat, perencanaan menyimpulkan beberapa factor yang mendorong partisipasi masyarakat yaitu :

- 1) Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat akan partisipasi atau kemauan sendiri atas antusiasme yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi dan mereka mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Apa yang direncanakan masyarakat tersebut akhirnya menjadi keputusan akhir, tidak seperti yang umumnya terjadi dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan namun pada hasil akhir keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok tertentu dan tidak mencerminkan apa yang telah direncanakan masyarakat.
- 2) Masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menarik minat mereka atau aktivitas mereka yang mempunyai pengaruh langsung dan dapat mereka rasakan. Menurut, kurangnya dukungan bagi pemerintah setempat diberbagai Negara karena sebagian besar hal-hal yang didiskusikan di pertemuan pemerintah setempat hanyalah masalah-masalah sampingan sebagian besar anggota masyarakat.

Perencanaan tidak lagi didefinisikan sebagai perumusan tujuan dimasa depan dan langkah-langkah untuk mencapainya, tetapi didefinisikan sebagai upaya penguatan / pemberdayaan suatu identitas sehingga ia memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dimasa depan. Dalam perencanaan partisipatif, semua pihak terkait dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah, terutama

orang – orang yang secara langsung akan memperoleh manfaatnya dari sebuah program atau proyek, keputusan dibuat berdasarkan *Consensus* diantara semua anggota yang terlibat (laki-laki, perempuan, tua muda, mayoritas dan minoritas). Dalam paradigma perencanaan partisipatoris, perencanaan di lihat pada dua aspek, yakni:

- a. Perencanaan suatu kegiatan dalam memecahkan masalah / memenuhi kebutuhan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Manfaat yang dapat diperoleh dari aspek ini adalah (1). Membantu dalam menerjemahkan rencana dan abstrak kedalam realitas yang konkrit (2).Mempercepat dan mengintensifkan interaksi diantara rumah tangga local.
- b. Membantu dalam mengidentifikasi masalah yang nyata dan solusinya.
- c. Membantu menemukan realisasi social dan menghindari kekeliruan, menjamin adanya keteraturan, dan mencocokkan hasil dengan rencana.

Perencanaan sebagai upaya memperdayakan suatu tatanan melalui kerangkaan pendekatan partisipatoris yang difasilitasi Definisi perencanaan partisipatif menurut Perform Project (Perform Usaid:2004), sebagaimana dikemukakan dalam modul perencanaan partisipatif adalah proses penyusunan perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme tertentu yang telah disepakati bersama.

Dari definisi ini dapat di simpulkan bahwa perencanaan partisipatif mengandung dua unsur dasar yang harus yaitu :

- 1) Keikutsertaan masyarakat
- 2) Mekanisme yang disepakati

Dengan demikian maka suatu perencanaan partisipatif tentunya akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan itu sendiri, namun dalam pelaksanaannya harus memiliki suatu mekanisme pelaksanaan, karena tanpa adanya mekanisme yang disepakati maka proses ini menjadi suatu aktifitas yang tidak memiliki tatanan dan arah yang akan ditujui.

Terkait dengan mekanisme perencanaan partisipatif maka, melaksanakan perencanaan ini diperlukan metode atau cara. Secara khusus menurut perform project yang dimaksud metode perencanaan partisipatif adalah suatu metode perencanaan yang telah dikenal masyarakat dan diberi suasana baru dengan teknologi baru yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kampung / kelurahan. Masyarakat merencanakan pembangunan bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong – royong yang merupakan cara hidup yang telah lama berakar dalam budaya masyarakat (Perform Usaid:2004).

Dalam konteks ini, perencanaan dimanfaatkan oleh fasilitator untuk berlangsungnya penyadaran kritis dan pengorganisasian komunitas, sehingga perencanaan bermanfaat bagi lahirnya kesadaran kritis dan daya organisir diri komunitas dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.

2.1.3.3 Perencanaan Program Pembangunan Kampung

Pengertian perencanaan program pembangunan Kampung/Desa sebagai salah satu konsep yang melandasi penelitian maupun penyajian hasil-hasil penelitian ini didasarkan kepada beberapa regulasi sebagai pedoman normative yang senantiasa diacu dan dipedomani, yakni antara lain :

1. Perencanaan pembangunan di tingkat Desa/Kampung sebagai salah satu bentuk pelaksanaan UU Nomor : 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan Nasional, dilaksanakan sebagai upaya untuk menjabarkan dan mengimplementasikan lima (5) pendekatan yang dianut, yakni (1) Pendekatan Pilitik (2) Pendekatan Teknokratik (3) Pendekatan Partisipatif (4) Pendekatan Atas-Bawah dan Pendekatan Bawah-Atas. Dalam kaitan itu, maka pendekatan partisipatif (pendekatan ke-3) , pendekatan Atas-Bawah (pendekatan ke-4) dan pendekatan Bawah-Atas (Pendekatan ke-5) sangatlah perlu untuk di sinergikan. Namun, ketiga pendekatan tersebut dalam tataran implementasi, Nampak sulit di wujudkan, walaupun ketiga pendekatan perencanaan tersebut berbasis pada masalah dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat bawah / local / kampung.
2. Surat Edaran Bersama Menteri Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0259/M. PPN/2005 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan MUSYAWARAH Tahun 2005, didalam SE tersebut dikemukakan bahwa:

- a. Musrembang Desa/Kampung adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa/kampung untuk menyepakati rencana kegiatan tahun berikutnya
- b. Musyawarah Desa/Kampung dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Desa/Kampung, kinerja Implementasi rencana tahun berjalan secara masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Selain itu dikemukakan juga bahwa tujuan musyawarah Desa/Kampung adalah:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya.
 - b. Menetapkan prioritas kegiatan Desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa/Kampung yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya
 - c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk di bahas pada musyawarah tingkat Kecamatan.
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses perencanaan dilaksanakan dengan masukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsive, partisipatif, struktur,

berkeadilan dengan melibatkan seluruh unsur lembaga Negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pengaku kepentingan.

4. **Tingkat Partisipasi Masyarakat** Tingkat partisipasi masyarakat adalah pencapaian keterlibatan masyarakat dalam suatu aktivitas baik perencanaan, kegiatan, evaluasi maupun menikmati hasil-hasilnya, dimana tingkat partisipasi memiliki kondisi yang berbeda-beda pada setiap masyarakat maupun individu sesuai dengan karakteristiknya dan komitmen serta kemampuan pemerintahan yang berjalan. Salah satu jenis pengukuran tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah metode tipologi tangga partisipasi masyarakat (*Ladder Of Citizen Participation*) yang dikembangkan oleh Arnstein (LAN 2003).

Menurut Arnstein (LAN 2003), partisipasi sebagai kekuasaan dari masyarakat dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Namun tipe partisipasi masyarakat memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dimana partisipasi yang sama tentunya akan memberikan daya perubahan yang beda-beda dengan partisipasi yang mempunyai kekuatan yang nyata. Partisipasi sama merupakan model partisipasi yang cenderung menonjolkan kegiatan proses partisipasi disini hanya berbetuk masyarakat dalam suatu kegiatan, sehingga peran aktif dan masyarakat tidak terjadi secara mendalam dan bermakna. Sehingga dalam partisipasi tidak ada upaya pemberdayaan masyarakat dan tidak dapat merubah kondisi kualitas pembangunan.

Pada partisipasi dengan kekuasaan masyarakat yang nyata, dan masyarakat akan mengalami proses pemberdayaan, dimana peran aktif masyarakat terjadi sehingga masyarakat akan terlibat dalam pengambilan keputusan, pengawasan dan sekaligus dapat menikmati hasilnya. Tingkat partisipasi masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Arnstein (LAN 2003), pada dasarnya terbagi menjadi:

- a. Derajat Non Partisipasi yang terdiri dari tingkat Partisipasi Manipulasi dan Terapi, kedua hal ini sebenarnya tidak layak disebut partisipasi karena pada tahapan ini keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelengkap.
- b. Derajat Tanda, pada derajat ini sudah terjadi partisipasi yaitu masyarakat didengar dan berpendapat namun tidak ada jaminan bahwa pendapat mereka akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Derajat tanda partisipasi terdiri dari tiga tingkat yaitu: Informasi, Komunikasi dan Penentuan. Partisipasi masyarakat pada tingkat ini menurut Arnstein (LAN 2003), memiliki kemungkinan yang kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.
- c. Derajat Kekuasaan Warga, terdapat tiga tingkat partisipasi yaitu : Kemitraan, Kuasa Delegasi, dan Kendala Warga. Disini masyarakat terlibat sepenuhnya dalam pengambilan keputusan sehingga keterlibatan masyarakat pada derajat ini mampu melakukan kontrol pada setiap kebijakan publik dan partisipasi disini dapat merubah proses pembangunan masyarakat.

2.1.4 Wilayah Pedalaman

Wilayah adalah sebuah daerah yang di kuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah di kelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Menurut Dickinson, wilayah adalah sesuatu yang kondisi fisiknya homogen. Menurut A.J. Heriston, wilayah adalah kompleks tanah, air, udara, tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus dari permukaan bumi. Menurut Fannemar, wilayah adalah area yang di golongankan melalui kenampakan permukaan yang sama dan di kontraskan dengan area sekitarnya. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administrative dan/atau aspek fungsional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pedalaman adalah daerah yang letaknya jauh dari pantai. Arti lainnya dari pedalaman adalah daerah terpencil yang terletak jauh dari kota dan kurang berhubungan dengan dunia luar. Contoh : pada masa perang, rakyat mengungsi kepedalaman.

2.1.5 Distrik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Pasal 1 ayat (13) Distrik, yang dahulu dikenal dengan kecamatan adalah wilayah kerja kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Distrik atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja distrik yang dalam pelaksanaan perannya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan peran umum pemerintahan.

Peran Kepala Distrik di distrik sebagai jabatan melekat dengan pemberian kewenangan dari bupati dan wakil bupati untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan/distrik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala distrik/camat dengan berbagai pemberian tugas yang melekat dan benar-benar harus dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (sop), dimana tugas tersebut kepala distrik tentunya akan berperan sebagai pemimpin di wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan kontribusi pemerintah daerah melalui tahapan-tahapan pelayanan baik secara eksternal maupun internal dalam pemerintah distrik ataupun pemerintahan desa/kampung.

Kepala Distrik di wilayah kerja sangatlah berfungsi dengan berbagai peradaban dalam memainkan peran dengan urusan-urusan pemerintahan distrik dan memberikan pelayanan rutin terhadap masyarakat kampung dengan berbagai hal sesuai visi dan misi kepala daerah yang menjadi

prioritas urusan pemerintahan baik di tingkat distrik maupun ditingkat kampung. Peran kepala distrik sangat strategis dalam membina pengelolaan keuangan desa/kampung baik selaku satuan kerja pemerintahan daerah yang paling dekat dengan kampung, maupun selaku satuan kerja pemerintah daerah yang secara khusus di tugaskan oleh pemerintahan pusat dan permendagri untuk melaksanakan binwas pengelolaan keuangan kampung. Hubungannya dengan tema Tesis ini adalah bagaimana Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Distrik Suator Kabupaten Asmat yang memiliki 27 kampung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Petrus Endo (2009), dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan di kabupaten Kerom dengan alat analisis deskriptif dan menggunakan klasifikasi tangga partisipasi Arnstein, menemukan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat adalah tingkat partisipasi kemitraan dengan Skor 63,48 tipe ini berada pada klasifikasi partisipasi tanda.

Gustaf Isir (2009), dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat Distrik dan kampung di Distrik Oksibil. Dengan ini analisis kualitatif menemukan bahwa derajat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun proses pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisa penulisan, telah berada pada tipe derajat kekuasaan masyarakat dan salah satu

sebab yang mendorong peningkatan partisipasi adalah kondisi sumber daya manusia (Pendidikan).

Germanus F (2010), dalam penelitiannya tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawara Distrik Iura Kota dan Distrik Kota di Kabupaten Keerom, dengan sampel Distrik luar Kota adalah Distrik Web dan Distrik Kota adalah Distrik Arso. Alat analisis adalah Skala Intensitas partisipasi Paul dan Anak tenaga partisipasi Arnstein menemukan bahwa Distrik Kota memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi (Skor 50,8), dibandingkan Distrik luar Kota (Skor 31,6)

Tabel. 2.1.

Matrik Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasilnya
1	Petrus E\$ndo 2009	Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan di kabupaten Keerom	Tingkat partisipasi masyarakat adalah partisipasi kemitraan dengan score 63,48
2	Guste Isir (2009)	Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat kampung di Distrik Oksibil	Derajat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan didorong oleh kualitas sdm

3	Germanus (2010)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Distrik luar kota dan Distrik Kota di Kab Keerom	Distrik Kota memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi (Scor 50,8) dibandingkan Distrik Luar Kota (skor 31,6)
---	--------------------	--	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pemerintah Distrik Suator merupakan pihak yang secara hiraki pemerintahan bertanggungjawab terhadap pembangunan di Distrik yang terdiri dari kampung. Dengan kewenangan dan kapasitas tersebut maka Pemerintah Distrik bertanggungjawab melakukan proses musyawarah perencanaan pembangunan Distrik, namun sebagai wujud dari pembangunan adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka setiap aktivitas yang mendasar, masyarakat harus terlibat didalamnya. Musyawarah perencanaan pembangunan sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan tentunya merupakan bagian yang mendasar dalam suatu pembangunan maka masyarakat sebagai pihak yang menjadi subyek pembangunan sudah sewajarnya juga terlibat dalam pelaksanaannya.

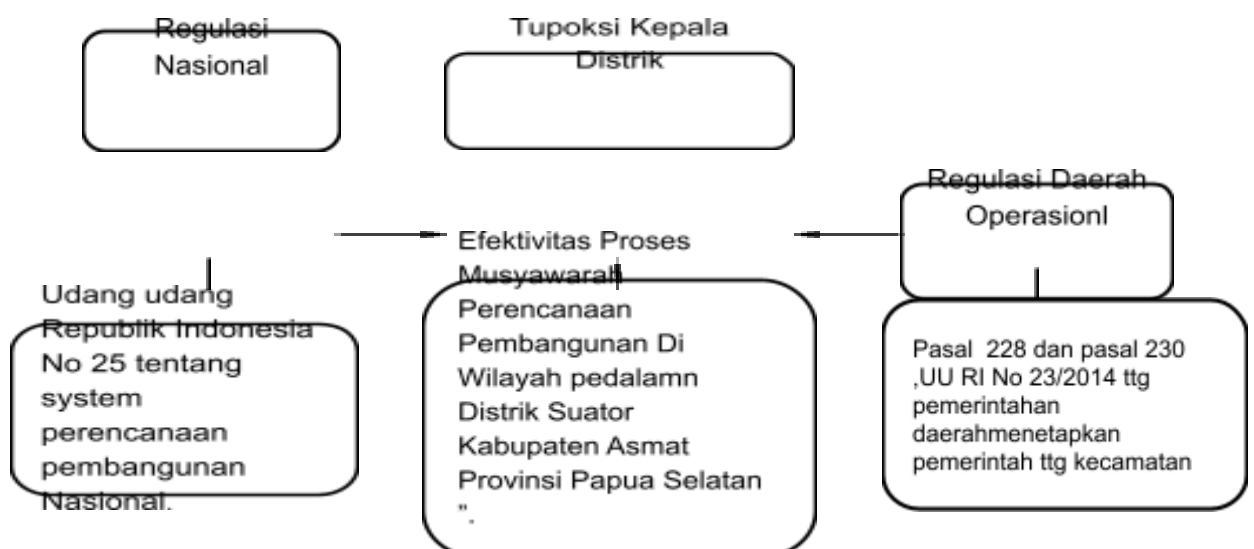
Keterlibatan masyarakat yang lebih terkenal dengan istilah partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan tentunya akan memberikan nilai lebih terhadap hasil perencanaan, karena masyarakat merasa bahwa apa yang direncanakan

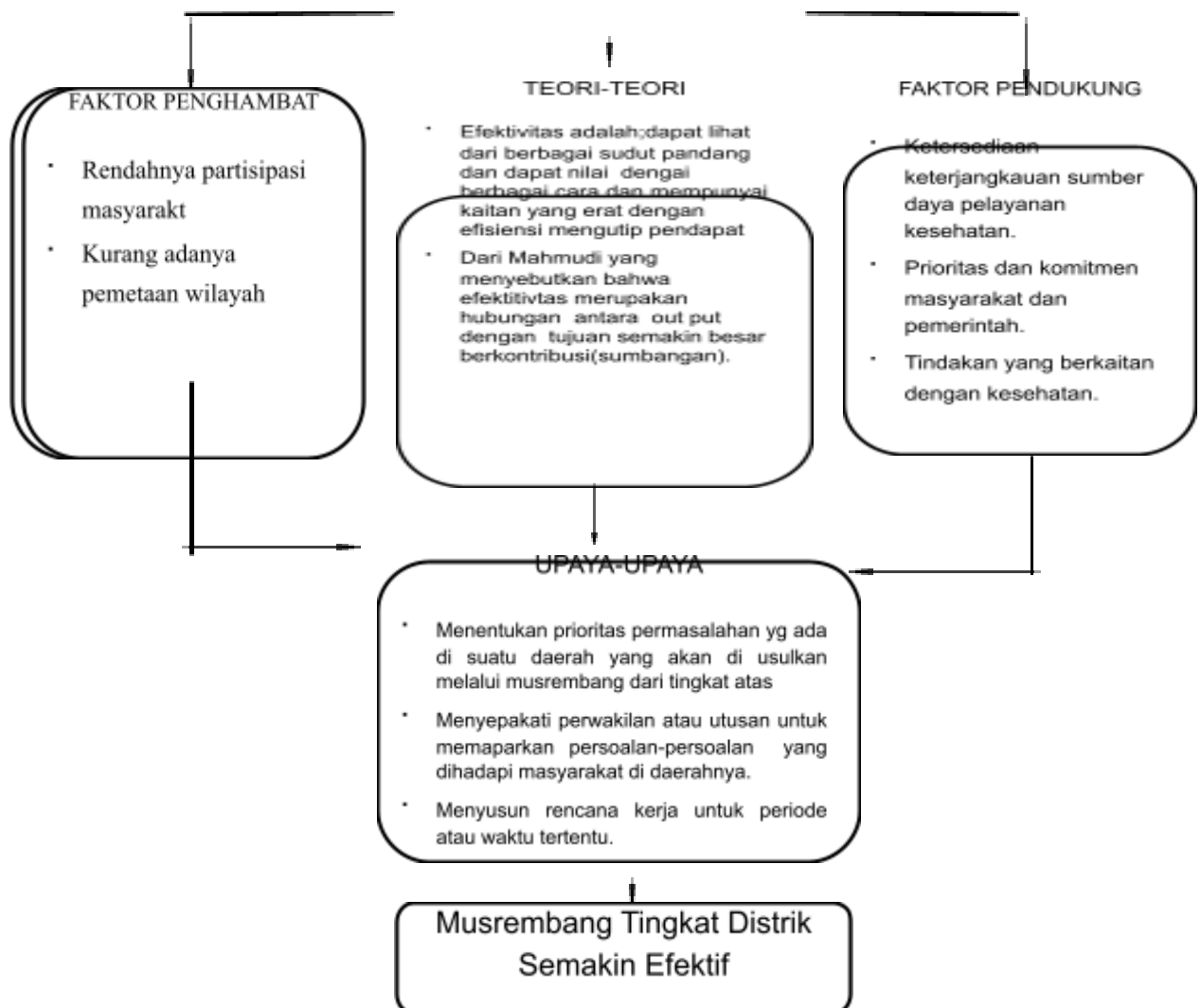
adalah hasil yang mereka susun sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat akan merasa menjadi bagian dan memiliki hasil-hasil pembangunan tersebut. Namun kondisi ini tentunya akan amat ditentukan seberapa besar derajat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sebagai wujudnya kualitas proses penyusunan perencanaan itu sendiri.

Disisi lain kondisi sumber daya manusia setiap individu masyarakat dan komitmen pemerintah dalam melaksanakan proses musyawarah perencanaan pembangunan yang tentunya juga amat menentukan sejauh mana kualitas proses musyawarah perencanaan pembangunan dicapai. Kualitas sumber daya manusia tentu akan memberikan kemampuan dari setiap individu yang ikut serta dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan untuk dapat terlibat lebih tinggi dan berkualitas. Selain itu sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan tentunya pemerintah melalui lembaga-lembaga yang terkait dengan perencanaan memiliki kemampuan untuk lebih melibatkan masyarakat sehingga komitmen dari pihak-pihak yang mewakili pemerintah tentunya akan memiliki pengaruh dalam mendorong keterlibatan masyarakat. Kerangka Pikir dapat digambarkan pada Gambar 2.1 in

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





2.4 Hipotesis Penelitian

Harus mmenjawab rumusan masalah secara konsepsional Kualitas proses musrembang di Disrtik suator akan berjalan efektif dan tidak dapat dilihat dari Inpementasi kebijakan yang melibatkan manifestasi nilai –nilai budaya local dalam penanganan masalah yang terjadi masyarakat sangat seginifikan terhadap penanganan masyarakat yang

bersangkutan., Komunikasi yang baik, disposisikan, sumber daya, struktur birokrasi, dan regulasi pemberian dampak positif sebagai pendukung kelancaran dalam proses inplementasi yang melibatkan semua elemen masyarakat di Distrik yang bersangkutan. Factor SDM memadai, infrastruktur yang lengkap jaringan kerja kurang baik, dan anggaran yang terbatas merupakan factor- factor utama yang menjadi hambatan dalam inplementasi nilai-nilai dalam masyarakat di Distrik Suator/ dan pelaksanaan program pembangunan fisik. Selama ini Kepala Distrik melakukan sosialisai dengan menggunakan komunikasi secara langsung musyawarah dengan masyarakat pemerintah Distrik atau kampung Binam.

Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir di atas , maka penulis merumuskan **Hipotesis ini sebagai berikut:**

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat belum berjalan efektif belum sesuai pedoman musrenbang, karena banyak factor penghambat yang belum dapat diselesaikan dan belum diberdayakan nya factor pendukung
2. Faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan sangat berkaitan dengan kondisi geografis dan kondisi SDM pejabat di Distrik yang masih terbatas dan kondisi masyarakat di wilayah pedalaman serta pemahaman tentang pedoman musrenbang serta sosialisai yang terbatas

3. Upaya apa yang perlu dilakukan untuk Mengefektivitaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan akan meliputi upaya internal dan ekseternal dengan mengurangi hambatan dan memberdayakan factor pendukung .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang di pilih oleh seseorang peneliti. Desainnya. Memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitan yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses.

Desain topik penelitian yang menjelaskan jenis penelitian (eksprimental dan sub jenisnya (desain ekspremental masalah penelitian studi kasus (deskriptif). Ada tiga jenis utama desain untuk penelitian pengumpulan data, pengukuran dan Analisis. Jenis masalah penelitian yang di hadapi organisai yang menentukan desain penelitian dan bukan sebaliknya. Fase desain studi menentukan alat mana yang akan digunakan danbagaimana alat itu di gunakan.

Penelitaian yang berdampak biasanya menciptakan minimum dalam data dan meningkatkan kepercayaan pada keakuratan data yang dikumpulkan. Sebuah desain yang menghasilkan margin kesalahan paling kecil dalam penelitian (experimental) umumnya di anggap sebagai hasil yang di inginkan elemen penting adalah:

1. Pertanyaan tujuan yang akurat.
2. Teknik yang akan diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian/
3. Metode yang diterapkan untuk menganalisis detail yang di kumpulkan.
4. Jenis metodologi penelitian.
5. Kemungkinan keberata⁵⁵ eneliltian.
6. Pengaturan untuk studi penelitian.
7. Linimasa.
8. Pengukuran analisis.

Desain penelitian yang tepat membuat studi anda sukses. Studi penelitian yang berhasil memberikan Wawasan yang akurat dan tidak

biasa anda harus membuat survey yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah Desain. Anda empat karakteristik Utama.

Netralitas, ketika anda mengantur studi, anda mungkin harus membuat asumsi tentang data yang anda harapkan untuk di kumpulkan. Hasil yang di proyeksikan dalam penelitian harus bebas dan biasa dan netral. Pahami pendapat tentang skor evaluasi akhir dan kesimpulan dari banyak individu dan pertimbangan mereka yang setuju dengan hasil yang di peroleh.

Keandalan, dengan penelitian yang di lakukan secara teratur. Peneliti yang terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Desain anda harus menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan penelitian untuk memastikan standar hasil anda hanya akan dapat mendapat hasil yang di harapkan jika Desain anda dapat di andalkan.

Validitas, ada beberapa alat ukur yang tersedia Namun, satu satunya alat ukur yang benar adalah alat yang membantu penelitian dalam mengukur hasil sesuai dengan tujuan penelitian kuesioner yang di kembangkan dari Desain ini kemudian akan valid.

Generalisasi: Hasil desain anda harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sampel terbatas. Sebuah desain umum menyiratkan bahwa survey anda dapat di lakukan pada setiap bagian dari populasi dengan akurasi yang sama Faktor–Faktor di atas mempengaruhi cara responden menjawab pertanyaan penelitian sehingga semua karakteristik di atas harus seimbang dalam desain yang baik. Seorang peneliti harus memiliki

pemahaman yang jelas tentang berbagai jenis desain penelitian untuk memilih model mana yang akan di terapkan untuk penelitian seperti penelitian itu sendiri desain penelitian anda dapat secara luas di klasivikasikan menjadi kualitatif.

3.2 Konsep dan Operasionalisasi Penelitian

Konsep atau anggitan adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas atau suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang di pahami. Konsep adalah abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Konsep di nyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik.

Operasionalisasi penelitian menurut sugiyono (2015), penegertian definisi operasional dalam variable penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tari kesimpulannya.

Tabel 3.1

Matriks Operasionalisasi Konsep Efektivitas

Konsep	Dimensi	Indikator
--------	---------	-----------

Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	1. Penetapan tujuan dan Strategi 2. Perencanaan 3. Pelaksanaan	1.1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 1.2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 2.1 Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap 2.2 Perencanaan matang, 2.3 Penyusunan program yang tepat 3.1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja 3.2. Pelaksanaan yang efektif dan efisien (Tujuh Kriteria) Siagian (1978:77)
---	---	--

Dari tujuh kriteria tersebut penulis dapat mengambil intisarinya sebagai berikut :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, maksudnya supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien. Bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik,

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data penelitian yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan.

3.3.1 Informan

Menurut Moleong (2007:138) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam pembahasan ini yang paling penting adalah 'peneliti' menentukan informan dan bagaimana peneliti 'mendapat' informan.

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

- 1) Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok diperlukan dalam penelitian;
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;

3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Informan adalah Subjek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu peneliti sangat membutuhkan Informan. Tanpa seorang Informan peneliti tidak mungkin mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian yang menjadi masalah. Informan penelitiannya sebagai berikut:

INFORMAN

Informan I	:	Kepala Distrik (1 orang)
Informan II	:	Kepala Desa (5 orang)
Informan III	:	LSM (6 orang)
Informan IV	:	Tokoh Masyarakat (5 orang)
Informan V	:	Masyarakat (8 orang)

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara

terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukana terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Marshall dalam Sugiono (2010: 310) menyatakan *bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior”*. Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai proses pembentukan karakter peserta didik melalui kantin kejujuran. Observasi ini bertujuan

untuk mendapatkan data yang lebih lengkap mengenai pembentukan karakter peserta didik melalui kantin kejujuran.

3.4.2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Pewawancara sesekali menyelingi jawaban responden, baik untuk meminta penjelasan maupun untuk meluruskan bilamana ada jawaban yang menyimpang dari pertanyaan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Di sini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Kepala Distrik, dan Aparatus Sipil Negeri di kantor distrik soator , yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

3.4.3. Dokumentasi

Menurut Djam'an Satori (2011: 149), studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa daftar kuesioner

penelitian, foto foto-foto, foto barang-barang yang terdapat di kantor distrik soator, foto bersama saat berpartisipasi dalam kegiatan rutin di kantor distrik soator.

Instrumen Penelitian Bogdan dan Biklen (dalam Djamar Satori., 2011: 62) menyatakan bahwa *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and the researcher is the key instrument*. Artinya, penelitian kualitatif mempunyai setting yang alami sebagai sumber langsung dari data dan peneliti itu adalah instrumen kunci. Maksudnya adalah peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2009: 365).

Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri

seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara. Pada penelitian ini, setelah fokus penelitian menjadi jelas barulah instrumen penelitian sederhana dikembangkan. Hal tersebut dilakukan untuk mempertajam serta melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat dua instrumen yang dibuat yaitu untuk melihat proses pembentukan karakter peserta didik melalui kantin kejujuran, dan hal-hal yang terjadi ketika proses pembentukan karakter berlangsung.

3.5 Teknik Pengukuran Data

Skala pengukuran data dalam penelitian dapat diartikan sebagai sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Salah satu cara agar bias mengetahui panjang pendek interval dapat dilakukan dengan melakukan alat pengukuran.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Ibrahim (2015:104), analisis data adalah kegiatan yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara data data yang diperoleh. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2010:336), menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya analisis data kualitatif dapat diperinci

menjadi model interaktif dan model alir. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Menurut Sumardjoko (2015:29), analisis model interaktif merupakan teknik analisis dimana tiga komponen dalam analisis dilakukan dengan cara aktivitas yang berbentuk interaksi antar komponen dan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2016:129) menjelaskan ada tiga tahap dalam analisis model interaktif yaitu:

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Model Data (Data Display) merupakan suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan/verifikasi kesimpulan, dimana dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proposisi-proposisi.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Tempat penelitian ini di Distrik Soator Kabupaten Asmat. Pemilihan tempat tersebut didasarkan pada pertimbangan lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal penulis dan perolehan data yang dibutuhkan lebih mudah. Tahap-tahap dalam pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan penelitian dilakukan selama kurang

lebih tiga bulan Agustus-Oktober 2022. Adapun tahap-tahap perincian kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan di Tahun 2022 dan Bulan di Tahun 2023								
		01-02	03-04	05-06	07-08	09-10	11-12	1,2,3,4,5	6	7,8,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penetapan Dosen Pembimbing									
2	Bimbingan									
3	Penyusunan Proposal Bab I, II, dan III dengan memperhatikan - Kerangka Pemikiran - Metode Penelitian									
4.	Sidang Usulan Penelitian/SUP									
5.	Penelitian Tesis									

6	SidangKompr e hensif /wisuda									
---	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Kalender Akadmik STIP-AN Tahun Akademik 2021/2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis Distrik Suator

Secara geografis Distrik Suator merupakan salah satu Distrik yang berada di wilayah Kabupaten Asmat. Distrik Suator merupakan Distrik yang keberadaannya telah ada sejak pemekaran Kabupaten Asmat dan Kabupaten Induk Merauke. Sebagaimana Distrik-Distrik di Kabupaten Asmat yang terletak memanjang dipantai laut Arafura, maka Distrik Suator juga memanjang sepanjang pantai Arafura. Distrik ini ber ibukota di Binam yang juga merupakan salah satu Kampung di Distrik Suator. Luas Wilayah Distrik Suator 3,025 Km² yang berarti 13,50% dari keseluruhan luas Wilayah Kabupaten Asmat. Dari sisi Luas Wilayah, Distrik Suator menempati urutan ke 3 (tiga) setelah Distrik Sawa Erma (5,424 Km²) dan Distrik Atsy (4,282 Km²).

4.1.2 Pemerintahan Distrik

Jumlah kampung di Distrik Suator adalah 16 Kampung dimana terdapat Kampung Swadaya sebanyak 2 Kampung. Adapun Kampung Swadaya sebagai kategori tertinggi dari peringkat suatu kampung belum ada .

Adapun Kampun-Kampung di Distrik Suator adalah : Jinak, Wowi, Daikot, Dekamer, Vakam, Karbis, Bibis, Binam, Burbis, Wagabus, Parabanak, Woutu, Patippi, Asa, dan Borai.

Secara Administrasi diketahui bahwa setiap Kampung memiliki 6 (enam) orang aparat kampung yang terdiri dari :

a. Kepala Kampung

- b. Sekertaris Kampung
- c. Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan
- d. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan
- e. Kepala Urusan (Kaur) Keuangan
- f. Kepala Urusan (Kaur) Umum

Dalam hubungannya dengan perencanaan partisipatif maka dari wilayah kampung setelah mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung akan ditetapkan 4 (empat) orang yang akan mewakili kampung sebagai delegasi yang mendapat mandate untuk mengikuti Musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Distrik. Secara umum utusan kampung akan dipimpin oleh Kepala Kampung atau Sekertaris Kampung.

4.1.3 Pelaksanaan Musyawarah Tingkat Distrik

Tata cara musyawarah perencanaan pembangunan wilayah Pedalaman Distrik Suator (Musyawarah) yang dilakukan mulai dari tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten di Kabupaten Asmat berdasarkan pada peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten Asmat.

Dalam pelaksanaannya musyawarah ini dilakukan secara berturut-turut diawali dari Kampung kemudian Distrik dan berakhir di tingkat Kabupaten.

1. Musyawarah Kampung

a) Tujuan Dan Musyawarah

- 1) Membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan tingkat kampung
- 2) Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan lintas Kampung
- 3) Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang diusulkan ketingkat Musyawarah Distrik

b) Peserta Musyawarah Kampung

- 1) Pemerintah Desa
- 2) BPD
- 3) Lembaga Masyarakat (LPMD/LPMK)
- 4) Wakil Toko Masyarakat
- 5) Kelompok – kelompok masyarakat yang ada di Desa / Kampung seperti LSM, Kelompok Tani, Karang Taruna dan sebagainya, Nara Sumber Musyawarah Kampung.

c) Materi yang disiapkan

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kampung (RPJM-K)
- 2) Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kampung untuk tahun berikut
- 3) Renstra Kabupaten Asmat dengan Rencana Strategis di tingkat Distrik

- 4) Kisi-kisi prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah untuk tahun yang akan datang.

d) Tim penyelenggara melakukan hal sebagai berikut :

- 1) Menyusun Agenda Musyawarah Kampung
- 2) Mengundang Calon Musyawarah Kampung
- 3) Menyiap peralatan, bahan/materi dan notulen untuk kampung

e) Tahap Pelaksanaan Sebagai Berikut :

- 1) Memaparkan Kepala Kampung mengenai Skala Prioritas Pembangunan Kampung
- 2) Penyampaian Kisi-Kisi Rencana Pembangunan Daerah tahun yang akan datang oleh Tim Distrik
- 3) Diskusi dan menetapkan prioritas pembangunan dan kegiatan pembangunan kampung berdasarkan kriteria yang disepakati untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kampung tahun yang akan datang.
- 4) Penetapan daftar nama Delegasi Desa/Kampung, BPMK lembaga kemasyarakatan Kampung dan unsur kemasyarakatan untuk mengikuti Musyawarah tingkat Distrik, dalam Komposisi Delegasi tersebut terdapat perwakilan Perempuan.

f) Hasil Pelaksanaan Musyawarah Kampung

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kampung yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kampung

dengan dukungan dana APBD Kampung maupun Swadaya Masyarakat.

- 2) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kampung yang akan diusulkan untuk dianggarkan dalam APBD Kabupaten.
- 3) Daftar prioritas dan kegiatan pembangunan di Kampung yang akan dilaksanakan dengan dukungan Dana APBD Kabupaten maupun Swasta Masyarakat.
- 4) Daftar prioritas dan kegiatan pembangunan Lintas Kampung yang akan dilaksanakan oleh Kampung dalam Rangka Kerja Sama antar Kampung yang perlu mendapat dukungan Dana APBD Kabupaten.
- 5) Tampilnya 3 orang Delegasi untuk mengikuti Musyawarah Kampung serta berita acara penyelenggaraan Musyawarah Kampung.

2. Musyawarah Distrik

Musrembang Distrik merupakan Musyawarah yang berada di tingkat Distrik dan merupakan lanjutan dari Musyawarah tingkat Kampung. Musyawarah Distrik dilaksanakan setiap tahun pada minggu II bulan Maret.

a. Tujuan penyelenggaraan musyawarah Distrik

- 1) Membahas, menyepakati dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah distrik bersangkutan .

- 2) Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan ditingkat distrik yang belum tercakup dalam prioritas program dan kegiatan pembangunan.

b. Peserta Musyawarah Distrik

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Distrik
- 2) Unit pelaksanaan teknis dinas
- 3) Delegasi Desa/Kampung
- 4) Anggota DPRD yang berdomisili di Distrik bersangkutan.
- 5) TPPKK Distrik dan Wakil dari Kelompok Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- 6) Nara Sumber dalam Musyawarah Distrik (Tim Fasilitas dari Kabupaten)

c. Materi yang disiapkan

- 1) Dokumen hasil Musyawarah Kampung, khususnya prioritas program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam APBD Kampung.
- 2) Restra Kabupaten Asmat dan isu-isu strategis ditingkat Distrik dan Kabupaten tahun mendatang.
- 3) Draf dokumen Rencana Kerja Tahunan (Perda SKPD) Distrik tahun yang akan datang.
- 4) Arah kebijakan pembangunan Daerah tahun berikutnya.
- 5) Serta kisi-kisi rencana program dan kegiatan daerah masing-masing SKPD.

d. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Distrik

Kepala Distrik membentuk timpenyelenggaraan musyawarah distrik yang bertugas :

- 1) Menyiapkan Draf dokumen rencana kerja tahunan (Perda SKPD) Distrik tahun mendatang.
- 2) Rekapitulasi usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Desa/Kelurahan yang akan diusulkan dalam APBD Kabupaten.
- 3) Hal-hal lain yang dibutuhkan selama Musyawarah Distrik.

e. Tahap pelaksanaan dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Paparan Kepala Distrik mengenai prioritas program dan kegiatan pembangunan diwilayah Distrik (Perda Distrik).
- 2) Menyampaikan rekapitulasi usulan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Desa/Kampung yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang.
- 3) Verifikasi oleh DelegasiDesa/Kampung untuk memastikan semua perioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh Desa/Kampung yang sudah terkomodir.
- 4) Penyusunan dan Kesepakatan Kriteria untuk menentukan Prioritas kegiatan pembangunan Distrik berdasarkan masing-masing bidang.
- 5) Pembagian peserta Musrembang kedalam kelompok – kelompok pembahasan berdasarkan bidang (kelompok urusan)

yaitu : Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Bidang Prasarana Wilayah Pedalaman Distrik Suator

- 6) Kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan wilayah Pedalaman distrik Suator berdasarkan masing-masing bidang.
- 7) Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah distrik dari setiap bidang.
- 8) Penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pedalaman distrik Suator yang bersangkutan untuk diusulkan tahun mendatang.
- 9) Penetapan daftar nama Delegasi Distrik sebanyak 4 orang untuk mengikuti SKPD (4 bidang) dan Musrembang Kabupaten.

f. Hasil Pelaksanaan Musyawarah Kampung

- 1) Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di Wilayah Distrik yang di susun menurut urutan Pemerintah Daerah dan Urusan Raking Prioritas.
- 2) Terpilihnya 4 (empat) orang Delegasi Distrik untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrembang Kabupaten.

3. Forum SKPSD

Forum SKPD adalah forum antar pelaku pembangunan untuk melakukan Sinkronisasikan dan Integrasi prioritas Program dan

kegiatan pembangunan hasil Musrembang tingkat Distrik dengan Rencana Kerja (REnJA) SKPD ditingkat Kabupaten forum SKPD.

Forum SKPD dilaksanakan pada minggu ke III dan IV bulan Februari untuk setisp tahunnya, dimana forum SKPD di bentuk dan dijalankan berdasarkan pengelompokkan urusan pemerintah daerahh, baik urusan wajib maupun pilihan yang terbagi sebagai berikut :

a. Tujuan Forum SKPD

- 1) Sinkronisasi dari mengintegrasikan prioritas program dan kegiatan pembangunan seluruh Distrik Rancangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun berikut.
- 2) Menetapkan prioritas program dan kegiatan dari hasil Musyawarah Distrik yang harus dimuat dalam Renja – SKPD.
- 3) Menyesuaikan prioritas program dan kegiatan dalam Renja-SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Pengelompokkan dalam Forum SKPD

- 1) Forum SKPD bidang Pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan umum, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan kampung, kepegawaian stastik, kearsipan dan komunikasi serta informasi.
- 2) Forum SKPD bidang Sosial Budatya terdiri dari urusan pendidikan kesehatan, keluarga berencana dan dan keluarga sejahtera social, budaya, pemuda dan olahraga, kependudukan

dan catatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan perempuan.

- 3) Forum SKPD bidang Ekonomi terdiri dari urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata dan penanaman modal.
- 4) Forum SKPD bidang Fisik dan prasarana terdiri dari urusan pekerjaan umum, perhubungan dan lingkungan hidup.

c. Nara Sumber dalam Forum SKPD

- 1) Anggota DPRD dan komisi mitra kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah kabupaten
- 2) Delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat ditingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan urusan yang bersangkutan seperti perguruan tinggi, dewan pendidikan, kadin, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD ahli professional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis sesuai kebutuhan.

d. Bahan dalam penyelenggaraan Forum SKPD adalah :

- 1) Prioritas program dan kegiatan hasil Musrembang Distrik untuk semua usulan kegiatan pembangunan
- 2) Informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi dari masing-masing SKPD.

- 3) Rancangan Renja SKPD dengan prioritas dan kegiatan hasil Musrembang Distrik.
- 4) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 5) Rancangan plafon/pagu anggaran sementara masing-masing urusan pemerintah daerah SKPD.
- 6) Daftar prioritas program dan kegiatan dari rancangan Renja SKPD.
- 7) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

e. Mekanisme pelaksanaan forum SKPD Kabupaten

1. Tahap Persiapan
 - a) Tim penyelenggara Forum SKPD menentukan tata cara penyelenggaraan (Jadwal, Tempat, Peserta, Agenda pembahasan dan Keluaran Forum SKPD).
 - b) Menggabungkan daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dari setiap distrik maupun Renja SKPD berdasarkan urusan pemerintah daerah.
 - c) Mengidentifikasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari setiap distrik yang sesuai dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja SKPD ataupun kegiatan yang tidak sesuai dengan Renja SKPD.

- d) Memperkirakan dengan anggaran yang dibutuhkan untuk setiap prioritas program dan kegiatan.
- e) Mempersiapkan bahan / materi dan peralatan serta notulen untuk forum SKPD.

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan menurut Renja SKPD berikut pendanaannya oleh kepala SKPD.
- b) Pemaparan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dihasilkan dalam musrembang tingkat distrik sesuai urusan pemerintah daerah oleh coordinator bidang (tim penyelenggara forum SKPD).
- c) Verifikasi prioritas program dan kegiatan hasil musrembang distrik oleh para delegasi distrik untuk memastikan prioritas kegiatan dari distrik sudah tercantum.
- d) Merumuskan kriteria untuk menetapkan prioritas kegiatan dan pembangunan baik yang berasal dari hasil musrembang tingkat distrik maupun dari rancangan Renja SKPD.
- e) Membahas dan menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, dan yang akan diusulkan ke APBD provinsi maupun APBN

- f) Menunjukkan salah satu anggota forum SKPD untuk menyampaikan paparan hasil forum SKPD pada saat musyawarah kabupaten
- g) Mengusulkan pihak-pihak terkait yang perlu diundang dalam musyawarah kabupaten sebagai nara sumber.

4. Musyawarah Tingkat Kabupaten

Jadwal pelaksanaan Musyawarah kabupaten pada bulan April minggu keempat.

a. Tujuan Pelaksanaan

- 1) Untuk mendapatkan masukan dalam penyempurnaan rancangan RKPD.
- 2) Sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun yang akan datang.

b. Peserta Musyawarah Kabupaten

- 1) Delegasi dari Distrik
- 2) Anggota DPRD
- 3) Organisasi non pemerintah (LSM) yang bekerja dalam skala kabupaten
- 4) Perguruan Tinggi
- 5) Kelompok-kelompok masyarakat ditingkat kabupaten yang berkaitan langsung dengan unsur pemerintah daerah
- 6) Pihak pengusaha

- 7) Para ahli/profesi baik, yang berasal dari kalangan praktisi maupun dari akademis.
- 8) Lain-lain sesuai kebutuhan

c. Materi dalam bentuk dokumen yang disiapkan

- 1) Rancangan RKPD yang disusun oleh BAPEDA berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan rancangan plafon anggarannya.
- 2) Rancangan Renja – SKPD hasil forum – SKPD yang memuat prioritas program dan kegiatan yang sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan lainnya.
- 3) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

d. Tahap Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten

- 1) Pemaparan pokok kebijakan dan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah tahun yang akan datang.
- 2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil forum SKPD berikut rencana anggarannya.
- 3) Verifikasi hasil kompilasi kegiatan pembangunan oleh kepala SKPD dan Delegasi Distrik.
- 4) Pengolompokkan peserta berdasarkan kelompok urusan pemerintah daerah/bidang dalam rangka penentuan prioritas program kegiatan dan pendanaannya.

- 5) Menetapkan prioritas program dan kegiatan beserta plafon dan anggarannya yang akan dibiayai APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

e. Hasil Musyawarah Kabupaten

- 1) Kesepakatan tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun berikut.
- 2) Prioritas pembangunan dan rencana kerja yang struktur dan pendanannya.

Demikian pelaksanaan Musrembang mulai dari Kampung, Distrik dan Kabupaten dimana secara mekanisme prosesnya, terlihat bagaimana partisipasi masyarakat terlihat terakomodir dengan baik pada semua tingkatan, walaupun perlu dipahami partisipasi tersebut tentunya melalui perwakilan yang disepakati.

Pada dasarnya tingkat partisipasi yang paling mendasar terlihat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan pada tingkat Kampung karena keterlibatan masyarakat akan sangat terasa.

4.2. Pembahasan / Analisis

4.2.1. Deskripsi Responden

1. Tingkat Pendidikan

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 72 orang yang terdiri dari masyarakat dan aparat pemerintah. Dimana berdasarkan kelompok pendidikan, karakteristik, responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1	SLTP	10	14
2	SLTA	58	81
3	PT	3	6
Jumlah		72	100

Sumber : Data diolah 2021/2022

Jumlah responden terbanyak adalah mereka yang tamat Sekolah Tingkat Atas dengan jumlah 58 responden atau 81 persen sedangkan jumlah kelompok yang paling sedikit menjadi responden adalah kelompok pendidikan yang tamat perguruan tinggi (PT) yaitu hanya 3 responden atau 6 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah mengenyam pendidikan formal walaupun masih pada tingkat Pendidikan Menengah Atas sedangkan yang berpendidikan SLTP hanya bagian kecil dari responden. Kondisi ini menunjukkan bahwa para responden pada dasarnya memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

2. Jenis Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat menunjukkan bahwa prangkat desa merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 41 responden atau 57%. Kedudukan Aparat dalam

penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif adalah sebagai perwakilan dari masyarakat karena sebagian besar pengurus lembaga yang ada ditingkat Desa/Kampung, sehingga posisi aparat kampung/kelurahan dan distrik selalu menjadi peserta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif tingkat Distrik.

Tabel 4.2.

Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Pekerjaan Responden	Jumlah Responden	Presentase
1	Wiraswasta	2	3
2	PNS	26	36
3	Perangkat Desa	41	57
4	Lainnya	3	4
Jumlah		72	100

Sumber : Data diolah 2021/2022

Pada table 4.2 diketahui bahwa jumlah responden juga cukup banyak adalah PNS yaitu mencapai 25% atau 26 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah mereka yang bekerja pada aktivitas Wiraswasta hanya 3% atau 2 orang kondisi ini memberikan gambaran bahwa peserta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif cukup mewakili berbagai aktivitas yang ada dalam suatu wilayah.

3. Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa laki-laki merupakan responden terbanyak yaitu sebanyak 64 responden atau 89%, sedangkan perempuan hanya 8 orang atau 11%.

Table 4.3.

Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	%
1	Laki-laki	64	89
2	Perempuan	8	11
Jumlah		72	100

Sumber : Data diolah 2021/2022

Kondisi dimana laki-laki lebih banyak menjadi responden dapat dipahami karena dalam pengambilan data dilapangan sebagian besar perempuan yang ditemui menyatakan mereka tidak pernah terlibat dalam aktivitas penyusunan Perencanaan Pembangunan partisipatif dan lebih menunjukkan keterlibatan laki-laki. Selain itu kedudukan laki-laki dalam masyarakat adalah sebagai kepala rumah tangga dan juga banyak berkecimpung dalam urusan pemerintahan. Sehingga ada kecenderungan laki-laki lebih banyak mengikuti berbagai aktivitas dalam masyarakat baik politik, social maupun ekonomi.

4. Kelompok Umur

Karakteristik responden menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa kelompok umur terbanyak adalah mereka yang berada pada kelompok umur 45 sampai dengan 49 tahun sebanyak 34 responden atau 47%.

Table 4.4.

Responden Berdasarkan Kelompok Umur

No	Klasifikasi Umur	Frekuensi	%
1	20 - 24 Tahun	1	1
2	24 – 29 Tahun	6	8
3	30 – 34 Tahun	8	11
4	35 – 39 Tahun	15	21
5	40 – 44 Tahun	6	8
6	45 – 49 Tahun	34	47
7	>5 Tahun	2	3
Jumlah		73	100

Sumber : Data diolah 2021/2022

Kelompok umur ini dari sisi kematangan dan pengalaman dapat dikatakan merupakan kelompok umur yang cenderung memberikan kualitas hasil yang relatif memuaskan. Hal ini dimungkinkan oleh karena kelompok umur ini berada pada usia yang produktif dan memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup dalam melakukan suatu kegiatan, sehingga dengan pengalaman dan kematangan yang mereka miliki kapasitas cukup untuk memberikan respon terhadap apa yang

terjadi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif yang di ikuti.

4.2.2. Kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di Distrik Suator

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya akan ditentukan oleh beberapa factor, dimana secara teoritis factor-faktor tersebut adalah demokrasi dan toleransi, informasi dan komunikasi dan pengawasan atau control masyarakat sendiri. Setiap factor tersebut tentunya memiliki adanya pengaruh atau bobot yang berbeda-beda terhadap tingkat partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Namun pada masyarakat yang belum maju pengaruh dari kemauan dan niat memberdayakan masyarakat umum amat menentukan sehingga tingkat pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat juga cenderung akan tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dengan menanyakan pada beberapa informasi (Kepala Distrik dan Tokoh Masyarakat) yang dianggap mampu memberikan penilaian terhadap bobot masing-masing variable pembentuk Partisipasi ternyata diperoleh bobot yang sama. Adapun bobot masing-masing variable penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table 4.5.**Bobot Variabel Partisipasi**

No	Variabel	Bobot %
1	Demokrasi dan Toleransi	33 . 33
2	Informasi dan Komunikasi	33 . 33
3	Kontrol / Pengawasan	33 . 33

Sumber : Data diolah 2021/2022

Pembobotan ini merupakan hasil yang diperoleh berasal dari jawaban informasi terhadap kepentingan setiap variabel terhadap variabel lainnya.

Dimana ditemukan bahwa responden cenderung menangkap setiap Variabel memiliki bobot kepentingan sama besarnya, sehingga dalam penelitian ini diberikan bobot yang sama dimana masing-masing sebesar $100\% / 3 = 33.33\%$.

1. Variabel Demokrasi dan Toleransi

Variabel demokrasi dan toleransi dilihat melalui 6 (enam) item pertanyaan yang masing-masing menangkap kesempatan mengajukan pertanyaan, memberikan saran dan usul, kondisi fasilitator, penerimaan terhadap saran, kemampuan dalam mengakomodir pendapat serta bagaimana dominasi keinginan

pemerintah dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

Tabel 4.6.

Persepsi Responden terhadap Variabel Demokrasi dan Toleransi

No	Item Pertanyaan	Jumlah Skor	Rata-Rata Skor
1	Kesempatan mengajukan usul/saran	288	4
2	Memberikan saran/usul	252	3.5
3	Fasilitator musrembang yang adil dan terawasi	216	3.0
4	Penerimaan terhadap saran	180	2.5
5	Kemampuan mengakomodir	180	2.5
6	Dominasi pemerintah	216	3
Jumlah		1332	
Tingkat Demokrasi dan Toleransi		61.67	

Sumber : Data diolah 2021/2022

Dari tabel 4.6. diketahui bahwa pertanyaan ke -1 mendapat jumlah skor tertinggi sebesar 288 dengan rata-rata skor 4 yang sama yaitu dilihat juga bahwa jawaban tersebut berbeda pada kategori ragu-ragu. Artinya responden memiliki persepsi bahwa hal-hal yang berhubungan dengan Demokrasi dan Toleransi belum berjalan dengan baik walaupun tidak juga buruk sekali.

Kondisi jawaban responden dengan rata-rata nilai 4 ini menunjukkan bila kesempatan mengajukan usul dalam musrembang sudah berjalan dengan baik dimana kesempatan untuk bertanya dan memberi saran sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan skor terbanyak adalah nilai 4 yang berketegori setuju.

Berdasarkan persepsi responden secara keseluruhan diketahui bahwa tingkat demokrasi dan tingkat toleransi selama penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif menunjukkan skor 61.67, nilai ini diperoleh dengan membagi jumlah skor jawaban responden (1332) dengan kemungkinan jumlah skor total apabila responden menyatakan sangat setuju (2160) dikalikan dengan 100.

Dengan demikian pada variabel demokrasi dan toleransi kulaitas partisipasi dengan skor 61.67, berada pada kategori kualitas cukup.

2. Variabel Informasi dan Komunikasi

Untuk variabel informasi dan komunikasi item pertanyaan yang dikemukakan dan dipersepsikan oleh responden secara dominan adalah pernyataan setuju sebagaimana ditunjukkan dengan jumla^j skor terbanyak 324 dengan nilai rata-rata skor 4.5. Gambar ini menjelaskan bahwa sebagian besar responden berpersepsi bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dengan pengukuran variabel informasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik.

Tabel 4.7.**Persepsi Responden terhadap Variabel Informasi dan Komunikasi**

No	Item Pertanyaan	Jumlah Skor	Rata-Rata Skor
1	Pemahaman maksud dan tujuan musrembang	216	3
2	Sosialisai maksud dan tujuan musrembang	324	4.5
3	Ketersediaan materi/dokumen musrembang	324	4.5
4	Proses dan mekanisme musrembang	288	4
5	Kesempatan melihat dokumen hasil musrembang	216	3
Jumlah		1368	
Tingkat Demokrasi dan Toleransi		76.00	

Sumber : Data diolah 2021/2022

Pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan pihak yang

cenderung memiliki kemampuan pemahaman yang baik tentang permasalahan pada tingkat distrik di Distrik Suator.

Dari persepsi responden juga terlihat bahwa item pertanyaan kesempatan melihat dokumen hasil proses perencanaan merupakan item yang dipersepsikan sangat rendah yaitu dengan jumlah skor 216 dan skor rata-rata 3. Hasil ini menunjukkan rata-rata responden menjawab ragu-ragu.

Persepsi ini tentunya dapat dipahami karena responden sebagai orang yang terlihat dalam pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif namun untuk melihat dokumen perencanaan setelah disahkan sebagai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tidak dapat dilakukan dengan mudah. Kondisi inilah yang menyebabkan responden cenderung menganggap proses ini berjalan tidak baik.

Namun berdasarkan persepsi responden secara keseluruhan nilai tingkat komunikasi dan informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif menunjukkan skor 76.40 yang berarti berbeda pada kategori kulaitas tinggi.

3. Variabel Kontrol / Pengawasan

Variabel control / pengawasan merupakan salah satu variabel untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan.

Tabel 4.8. menunjukkan bahwa bagaimana persepsi responden terhadap item pertanyaan yang menjadi tolak ukur pengawasan masyarakat cenderung kurang baik dengan didominasi oleh jawaban yang menggunakan. Namun terdapat satu item pertanyaan yang dipersepsikan baik dengan jumlah skor 288 dan rata-rata skor 4.0, yang berarti responden cenderung memberikan jawaban setuju.

Item pertanyaan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi merupakan item dipersepsikan paling tinggi dengan skor rata-rata terbesar yaitu 4.0.

Tabel 4.8.

Persepsi Responden terhadap Variabel Pengawasan/Kontrol

No	Item Pertanyaan	Jumlah Skor	Rata-Rata Skor
1	Efektifitas proses penyelenggaraan	216	3
2	Kesempatan memahami RKPD	180	2.5
3	Pengetahuan terhadap masalah	288	4.0
4	Konsisten perencanaan	216	3
5	Tindakan bila ada penyimpangan	180	2.5
6	Keaktifan dalam pengambilan keputusan	180	2.5
Jumlah		1260	
Tingkat Demokrasi dan Toleransi			

Sumber : Data diolah 2021/2022

Jika telah lebih jauh maka skor ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya para responden menganggap mereka memiliki pengetahuan yang cukup terhadap masalah-masalah pembangunan di wilayah masing-masing, selain itu mereka juga berpersepsi bahwa mereka juga memiliki pengetahuan yang cukup guna mengatasi masalah-masalah tersebut melalui penyusunan berbagai kegiatan.

Secara keseluruhan berdasarkan persepsi responden, maka tingkat komunikasi dan informasi dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan di wilayah Pedalaman Distrik Suator Partisipatif menunjukkan skor 58.00. yang berarti berada pada kategori Kualitas Cukup.

Sedangkan untuk mengukur derajat partisipasi masyarakat maka, skor dari masing-masing variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi harus dikalikan dengan bobot masing-masing variabel dan hasilnya ditransformasikan pada tipologi derajat partisipasi.

Tabel 4.9.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Distrik Suator

No	Variabel Partisipasi	Skor	Bobot	Nilai
1	Demokrasi dan Toleransi	61.67	33.33	20.55
2	Informasi dan Komunikasi	76.00	33.33	25,33
3	Control dan Pengawasan	58.33	33.33	19.44
Jumlah				33.33

Sumber : Data diolah 2021/2022

Nilai derajat partisipasi masyarakat pada penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Pedalaman Distrik Suator adalah :

$$\begin{aligned}\text{Nilai Partisipasi} &= D_{wd} + I_{k_{wik}} + K_{wk} \\ &= 20,55 + 25,33 + 19,44 \\ &= 65,33\end{aligned}$$

Dari nilai partisipasi yang diperoleh untuk Distrik Suator maka nilai tersebut apabila masuk kedalam tipologi derajat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat distrik maka nilai kualitas pelaksanaan musyawarah masyarakat Distrik Suator, Kabupaten Asmat yang masuk dalam kualitas cukup . dimana investasi pada skor 25,01 – 75,00.

Kualitas cukup ini ada pada derajat tanda dimana tingkat partisipasi yang terjadi adalah pemerintah dalam hal ini penentu kegiatan dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpendapat dan mengajukan berbagai usulan namun tidak mendapatkan jaminan bahwa pendapat usulan yang diberikan akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Derajat tanda menurut Arnstein (dalam Soetrisno 1995) merupakan bentuk pelaksanaan yang paling umum terjadi pada masyarakat yang belum memahami hak-hak secara mendasar pada proses pembangunan secara menyeluruh dan pemerintah sebagai pelaksana proses

penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah Pedalaman Distrik Suator cenderung menganggap masyarakat belum saatnya terlihat secara mendalam, dalam tahapan pembangunan diberikan pada masyarakat dalam bentuk seremonial saja sehingga partisipasi masyarakat pada tingkat ini dikatakan tidak memiliki kemungkinan yang cukup untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut dan indikator yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan wilayah Pedalaman Distrik Suator partisipatif di Distrik Suator berada pada Kualitas Cukup.

4.2.3. Efektifitas Proses Musrenbang Distrik Suator

Perencanaan Pembangunan Daerah, termasuk Desa/Kampung adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur mengakui kepentingan didalamnya. Guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada didalam meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan / wilayah / kampung dalam jangka waktu tertentu.

Penyelenggaraan terhadap, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah (**top down**) dan bawah atas (**bottom-up**). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rencana rakyat seperti pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing Calon Presiden/Kepala Daerah. Pendekatan Teknokratif dilaksanakan dengan menggunakan Metode dan Kerangka Berpikir Ilmiah oleh Lembaga atau Satua Kerja yang secara Fungsional bertugas untuk itu. Pendekatan Partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (**Stakeholders**) terhadap pembangunan.

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan Aspirasi dan Menciptakan rasa memiliki, sedangkan pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut Jenjang Pemerintahan. Rencana hasil proses Atas-Bawag dan Bawah-Atas di selaraskan melalui Musyawarah yang dilaksanakan dengan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pencepatan perubahan social bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pembangunan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan public.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, KAbupaten/Kota) terdiri dari proses (1) Penyusunan Kebijakan, (2) Penyusunan Program, (3) Penyusunan Alokasi Pembiayaan, (4) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kebijakan, (Penjelasan PP. Nomor : 8 Tahun 2008).

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (Pusat, Provinsi, KAbupaten/Kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pembangunan social – ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana dan program / kegiatan oleh organisasi public dengan rencana kegiatan masyarakat dan pengaku kegiatan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu di ikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya, dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertical yang lebih difokuskan pada dokumentasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan antar satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip Pemberdayaan, Pemerataan, Demokratis, Desentralistik, Transparansi, Akuntabel, Responsive, dan Partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan, Masyarakat dan Pengaku Kepentingan.

4.2.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektifitas Proses Musrenbang

Berikutnya adalah, faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang di Distrik Suator. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu: (a) Kesadaran dan kemauan, (b) Kemampuan dan kesempatan untuk berinteraksi, berdiskusi dan bertukar gagasan dengan orang lain, (c) Kekkerabatan dan kekeluargaan yang terikat dalam system sosial budaya lokal, Sipakainga, Sipakatau dan Sipakala'biri, (d) Jenis kelamin, dan (e) Tingkat pendidikan warga.

Kemudian beberapa faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Distrik di Distrik Suator, yaitu: (a) Sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat, (b) Egosentris individu, kelompok dan kelembagaan, (c) Pengetahuan dan keterampilan manajemen Aparatur Desa, (d) Pembatasan jumlah peserta melalui surat undangan, (e) Perbedaan sikap dan pandangan politik di masa lalu (Pilkades, Pilkada, Pileg dan Pilpres).

4.2.5. Upaya Mengefektifkan Kualitas Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Menyikapi dan merespons tuntutan reformasi, pemerintah menggulirkan otonomi daerah melalui UU No.22/1999 kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 terakhir dengan UU No. 23 tahun /2014 yang penerapannya selama kurang lebih 32 tahun sangat sentralistik. Otonomi daerah dengan mengoperasionalkan azas desentralisasi dianggap

mampu mewujudkan demokrasi, pemberdayaan masyarakat sipil, mengatasi problem kebangsaan dan kenegaraan yang *complicated*, serta mampu merespons perkembangan globalisasi yang telah menembus berbagai keterkaitan negara dan bangsa (*borderless state*).

Dalam pentas sejarah, desentralisasi sesungguhnya telah dilaksanakan di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan Undang-Undang *Desentralisatie-Wet* 1903. Setelah kemerdekaan sampai era reformasi (1999), telah terjadi 7 (tujuh) kali perubahan peraturan perencanaan pembangunan yang sebelumnya lebih banyak diwarnai oleh permasalahan inkonsistensi kebijakan, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta kurang efektifnya penilaian kinerja. (Bappenas 2005).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dengan dasar UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diterbitkan. Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) dilakukan di semua hirarki pemerintahan daerah. Mulai dari tingkatan terkecil, Musrenbang tingkat desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan propinsi. UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yakni

1. Mengefektifkan upaya pendekatan politik,
2. Mengefektifkan peningkatan partisipatif masyarakat

3. Mengefektifkan dan Memberdayakan tenaga teknokratis, '
4. *Efektivitas sistem bottom-up*' dan
5. *Efektifitas Sistem top down*'.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan hasil penelitian Efektivitas pelaksanaan Musrenbang di wilayah pedalaman di Distrik Suator, yaitu:

1. Bahwa pada tahapan Pra Musrenbang Kampung , tidak ada pembentukan Tim Penyusun RKP Kampung , tidak ada pembentukan TPM Kampung dan Tim Pemandu/Pokja Musrenbang Kampung , tidak ada pembahasan program usulan di dokumen RPJM Kampung , tidak ada analisis data terhadap potensi kampung dan permasalahan yang dihadapi oleh warga kampung melalui lokakarya kampung . Kemudian pada tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kampung tidak ada pemaparan narasumber dan diskusi kelompok/pleno. Demikian pula pada tahapan Pasca Musrenbang kampung tidak ada kegiatan rapat kerja Tim Perumus di Kampung dan kegiatan pembekalan Tim Delegasi kampung oleh Tim Perumus Dengan demikian belum efektif .
2. Bahwa pada penyelenggaraan Musrenbang di wilayah pedalaman di Distrik Suator terdapat factor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Faktor pendukung, yaitu:(1) Kesadaran dan kemauan, (2)

Kemampuan dan kesempatan, (3) Kekerabatan dan kekeluargaan, (4) Jenis kelamin dan, (5) Tingkat pendidikan. Sedangkan pada factor penghambat diklasifikasi menjadi factor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, baik secara individu maupun secara kelompok seperti, sifat egosentris, pengetahuan, keterampilan, sikap dan pandangan politik. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar (pihak penyelenggara Musrenbang) seperti, sosialisasi yang tidak sampai kepada masyarakat dan adanya pembatasan jumlah peserta Musrenbang dengan menggunakan surat undangan kepada warga.

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah pedalaman Distrik Suator adalah dengan meminimalisir factor penghambat dan memberdayakan factor pendukung tersebut pada point 2 diatas dengan melaksanakan amanat lima pendekatan dalam perencanaan pembangunan daerah yakni (1) Mengefektifkan upaya pendekatan politik, (2) Mengefektifkan peningkatan partisipatif masyarakat (3) Mengefektifkan dan Memberdayakan tenaga teknokratis, '(4) Mengfektivitkan *sistem bottom-up*' (*merencanakan dari bawah keatas*) dan (5) Mengefektifkan *Sistem top down*'.(dari atas ke bawah)

5.2. Saran

1. Pemerintah Daerah diharapkan :

- a. Membuat suatu tahapan perencanaan yang memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman pelaksanaan proses penyusunan perencanaan partisipatif
 - b. Melakukan Sosialisasi kepada Aparat untuk memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - c. Melakukan Sosialisai pada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan di wilayah pedalaman di semua Distrik termasuk Di Distrik Suator
2. Saran untuk Distrik Suator agar Kepala distrik dan Masyarakat bersama-sama Tokoh adat / Kepala kampung / LSM perlu selalu mengawal hasil-hasil penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif tingkat Kampun/ dan Distrik agar usulan-usulan kegiatan yang dibawa dapat diperhatikan lebih dalam dokumen yang akan dibawa ke tingkat Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Kartasasmita, G. 1996. "Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan
Pertumbuhan

dan Pemerataan. Jakarta : CIDES.

Korwara, (2003:3) "Kemandirian Masyarakat Regional dan Lokal".

Penerbit

Bandung Dar Mizan.

Koswara (2019) Kebijakan Dewsentralisasi Dan Otonomi Daerah Yang
bersumber dari UUD 1945

Mahmudi, 2005: 92 "Efektifitas Merupakan Hubungan antara Output
dengan

Tujuan". Penerbit:Yogyakarta UPP AMP YKPN.

Muchsan, 1992: 8 "Fungsi Pemerintahan". ISBN/SSN : 979-499-1295.

Penerbit,

Yogyakarta Librey.

Ndraha (2003: 5) "Pemerintah Sebagai Sebuah Sistem Multi Proses".

Jakarta.

Ermaya Suradinata (2002:14) "Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan. Jakarta Victodata.

Ermaya Suradinata, 1999 "Dasar-Dasar Pemikiran dan Tahapan-Tahapan Ilmu

Pemerintahan". Penerbit: Bandung: Ramadan.

Sayare, W.S dalam Inu Kencana Syafie "Ekologi Pemerintahan, PT. Pertja,

Jakarta.

Suhendar, Endang, 1998 "Pemerintahan". Penerbit Bandung : Akatiga 1998

Steers " Efektivitas"-1985, Penerbit : Jakarta Erlangga, 1985.

Taliziduhu, 2003 "Kyb ernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid-2. Jakarta : Rineka

Cipta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik. Penerbit ASA Mandiri Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua.

Permendagri No. 51 Tahun 2007, Pedoman Musrenbang

Lampiran

1. PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Distrik Suator.

A. Tujuan:

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan .

B. Pertanyaan panduan:

Kepala Distrik Suator

1. Identitas Diri

- 1) Nama :
- 2) Jabatan :
- 3) Agama :
- 4) Pekerjaan :

5) Alamat :

6) Pendidikan Terakhir :

2. Pertanyaan Penelitian

- 1) Sejauh mana efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator?
- 2) Bagaimana tugas pokok dan fungsi Bapak dikaitkan dengan efektivitas musyawarah perencanaan pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator?
- 3) Bagaimana wujud partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator?
- 4) Apakah ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadirana dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan program yang ditawarkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator?
- 5) Bagaimana partisipasi warga masyarakat terhadap program kegiatan Distrik?

2. PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (Observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi warga Distrik Suator dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman, meliputi:

A. Tujuan:

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non fisik pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator.

B. Aspek yang di observasi:

1. Observasi penetapan tujuan dan strategi efektivitas Musyawarah Perencanaan Pemabangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator.
2. Observasi strategi perencanaan efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator.
3. Observasi pelaksanaan efektivitas Musayawarah Perencanaan Pembangunan wilayah pedalaman di Distrik Suator